



PEMERINTAH KOTA BEKASI DINAS PENDIDIKAN

Jl. Lapangan Bekasi Tengah No. 2 Telp. 021 - 8825243 Kode Pos 17113
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Nomor : 421 / 3819 - Dik 1

TENTANG

Pemberian izin operasional kepada **Yayasan Islam Al Fajr**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan **TK Islam Kamilah**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BEKASI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Islam Al Fajr Nomor 007/YIA/TKI-K/2006 tanggal 5 Januari 2006.

Menimbang : a. bahwa Taman Kanak - Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.

b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan pada jenjang pra sekolah, dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Bekasi, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin operasional kepada **Yayasan Islam Al Fajr**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan **TK Islam Kamilah**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 4132);
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan ;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Taman Kanak Kanak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom ;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

7. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 503/Kep.83-Hopem/2001 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Surat Izin atau Surat Berharga Lainnya Kepada Kepala Badan, Dinas, Kantor pada Pemerintah ;
8. Keputusan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi Pendirian Sekolah dan Madrasah Swasta di Kota Bekasi ;

- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Lurah Kelurahan Bekasi Jaya Nomor 420/Kl.BJ/1/2006 tanggal 2 Januari 2006 ;
 2. Rekomendasi Camat Kecamatan Bekasi Timur Nomor 420/08-505/1/06 tanggal 2 Januari 2006 ;
 3. Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Timur Nomor 421.1/214-UPTD TK/SD/VIII/2006 tanggal 3 Agustus 06 ;
 4. Penilaian Hasil Studi Kelayakan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bekasi tanggal 6 November 2006.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Memberi izin operasional kepada **Yayasan Islam Al Fajr**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, untuk menyelenggarakan **TK Islam Kamilah**, di Jl. Irigasi Persada Gg. Nurul Amal No. 78 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002, pemberian izin tersebut pada diktum " pertama " akan dicabut.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal : 30 November 2006

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA BEKASI



Drs. H. ASMARI
Pembina Utama Muda
NIP. 130415904

Tembusan Yth. :

1. Walikota Bekasi
2. Kepala UPTD Pembinaan TK/SD Kecamatan Bekasi Timur
3. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Bekasi Timur